



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN JARING COTOK UNTUK
MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN LAUT REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan laut, agar tercapai pengelolaan sumber daya ikan yang rasional dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan sosial, maka perlu adanya pelarangan kegiatan penangkapan ikan laut dengan menggunakan jaring cotok dan sejenisnya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01.KPTS/UM/I/1975 tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan yang terdapat dalam Sumber Perikanan Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 523.4/09173 Tahun 1986 tentang Pelarangan Jaring Cotok/Krakat.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN JARING
COTOK UNTUK MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN
KABUPATEN REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Jering cotok adalah jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh 1 (satu) kapal motor atau lebih dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (beam) atau sepasang alat pembuka (otter board) dan jaring dalam operasional ditarik dan atau didorong oleh satu atau lebih kapal motor/motor tempel yang berjalan ;
- e. Kapal Motor adalah perahu, kapal yang digunakan dengan dilengkapi mesin penggerak yang terletak di dalam;
- f. Motor Tempel adalah perahu, kapal yang digunakan dengan dilengkapi mesin penggerak yang terletak di luar ;
- g. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ;
- h. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyuplai, mendinginkan, mengawetkan dan atau memperoleh ikan ;
- i. Perairan Laut Rembang adalah perairan lajur selebar 4 (empat) mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atau garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus dihubungkan titik terluar pada garis-garis air rendah dalam wilayah perairan Rembang ;
- j. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- k. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus-menerus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pelarangan penggunaan jaring cotoh dan sejenisnya di perairan laut Rembang adalah :

- a. menjaga kelestarian sumber daya perikanan laut;
- b. menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan social;
- c. meningkatkan kesejahteraan nelayan.

BAB III

LARANGAN PENGGUNAAN JARING COTOK

Pasal 3

- (1) Melarang penggunaan jaring cotoh dan sejenisnya untuk penangkapan ikan di perairan Kabupaten Rembang yang berjarak 4 (empat) mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atau garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri garis-garis air rendah dalam wilayah perairan Rembang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di wilayah perairan Rembang atas ijin Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini adalah Bupati.
- (2) Dalam operasionalnya pengawasan dilakukan oleh Tim Penertiban Alat Tangkap yang dibentuk oleh Bupati.

BAB V**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 5

- (1) Barang siapa terbukti melanggar ketentuan tersebut Pasal 3 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengadilan dapat memutuskan barang bukti tindak pidana bisa dirampas dan dilelang dan hasil pelelangan disetor ke Kas Daerah.

BAB VI**PENYIDIKAN**

Pasal 6

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Perwira Penyidik TNI Angkatan Laut, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI REMBANG

H E N D A R S O N O

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. NOERANTO, SH, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN JARING COTOK UNTUK
MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN LAUT REMBANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 5 disebutkan bahwa wilayah Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan sedangkan dalam Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah sejauh 1/3 (satu per tiga) dari batas laut Daerah Propinsi.

Berkaitan dengan kewenangan Daerah Kabupaten sejauh 4 (empat) mil laut tersebut, upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan laut agar tercapai pengelolaan sumber daya ikan yang rasional dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional yang akan berakibat pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan sosial.

Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu adanya larangan penggunaan jaring cotok dan sejenisnya di kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Untuk mengantisipasi adanya penggantian nama dan istilah jaring cotok, sebab apapun nama dan istilah, berapapun ukuran panjang maupun lebar sepanjang memenuhi kriteria Pasal 1 huruf e adalah termasuk alat tangkap ikan yang dilarang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ketentuan 4 (empat) mil berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf j

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah :

- pisces (ikan bersisip);
- crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebagainya);
- molusca (kerang, tiram, cumi-cumi, siput dan sebagainya);
- coelenterata (ubur-ubur dan sejenisnya);
- echinodermata (teripang, bulu babi dan sebagainya);
- amphibia (kodok dan sejenisnya);
- reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak ular air dan sebagainya);

- mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya);
- algae (rumput laut dan tuumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air);
- biota perairan lain yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dilarang penggunaan jaring cotok dan sejenisnya untuk penangkapan ikan di perairan kabupaten Rembang yaitu setiap orang atau badan hukum.

Ayat (2)

Penggunaan jaring cotok di perairan kabupaten Rembang dapat dilakukan apabila untuk penelitian ilmiah dan atau kegiatan ilmiah lainnya dengan ketentuan harus mendapat ijin dari Bupati terlebih dahulu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian di bidang perikanan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas